



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal.lahir Jakarta, 06 Maret 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Said Fandi, S.H.**, dan **Fadhillah Ahmad Nahravi, S.H.**, adalah Advokat/pengacara/Konsultan Hukum, berkantor di **Ahmad Said Fandi, S.H & Partners** beralamat di Jalan Kramat Jaya Nomor 356 RT.012 RW.001, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK-ASFT/XII/2023 Tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 48/SK/1/2024/PA.JP. tanggal 19 Januari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: ahmadelfandi@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat (Rumah Bapak XXXXXXXXXXXX), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 14 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.JP., telah mengajukan hal-hal dengan segala perubahan dan tambahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Mei 2007, umur 16 tahun;
 - xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Bekasi, 06 Agustus 2011, umur 12 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon diduga telah menikah lagi secara siri dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan telah memiliki anak dari pernikahan siri tersebut, hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang dimana Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon kurang bersyukur terkait nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon di damping Kuasa Hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 48/SK/1/2024/PA.JP. tanggal 19 Januari 2024, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, bukti surat

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxxxx**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di **Xxxxxxxxxx** Jakarta Pusat;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu **Xxxxxxxxxx**, umur 16 tahun, dan **Xxxxxxxxxx**, umur 12 tahun;
- Bahwa anak pertama Pemohon-Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak awal tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa akibat ulah Termohon tersebut, maka sejak bulan akhir tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah dengan Pemohon, Termohon telah menikah sirri dan bahkan telah mempunyai dari lelaki tersebut;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **Xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2015;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, dan XXXXXXXXXX, umur 12 tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon-Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya menurut Pemohon adalah karena Termohon Termohon selingkuh dengan lelaki lain, dan bahkan saat ini Termohon telah nikah sirri dengan lelaki tersebut dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan lisannya melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk dapat diizinkan bercerai dengan Termohon. Selanjutnya (pada persidangan tanggal 07 Februari 2024), oleh karena anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, dan XXXXXXXXXX, umur 12 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka Pemohon selaku karyawan swasta yang setiap bulan rutin memberikan nafkah kepada kedua anaknya melalui Termohon minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka selanjutnya Pemohon menyatakan akan bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon-Termohon minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon di damping oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Ayat

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret 2018 yang disebabkan:

- a. Termohon Termohon diduga telah menikah lagi secara siri dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan telah memiliki anak dari pernikahan siri tersebut, hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon;
- b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang dimana Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- c. Bahwa Termohon kurang bersyukur terkait nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

Puncaknya bulan Desember 2020, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode P-1, P-2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa fotokopi surat keterangan domisili, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima, dan bukti P.1 tersebut telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, meskipun tidak berkategori sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan, namun sepanjang persidangan tidak ada pihak-pihak yang membantah atas bukti tersebut, bukti tersebut yang menerangkan bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 atau lebih dari 3 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, dan keterangan para saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal ini telah sesuai dengan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. XXXXXXXXXX, umur 16 tahun;
 - 2.2. XXXXXXXXXX, umur 12 tahun;Anak pertama diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 (lebih dari 3 tahun berturut-turut);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kemudian melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka selanjutnya oleh karena anak kedua dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon yang bernama : **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Mei 2007, umur 16 tahun, dan **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 06 Agustus 2011, umur 12 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka Pemohon selaku karyawan swasta yang setiap bulan rutin memberikan nafkah kepada kedua anaknya melalui Termohon minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka selanjutnya Pemohon menyatakan akan bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon-Termohon minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 105 dan Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon-Termohon yang bernama **Xxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Mei 2007, umur 16 tahun, dan **Xxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 06 Agustus 2011, umur 12 tahun, minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagaimana tertera di atas, namun **hak hukum** Pemohon sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Pemohon selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menghilangkan atau sedikit-tidaknya mengurangi hak-hak Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, oleh karena itu Termohon harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon yang bernama :
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Mei 2007, umur 16 tahun;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bekasi, 06 Agustus 2011, umur 12 tahun;minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilaksanakan pada hari **Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.JP.



TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

TTD.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	157.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	387.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.